

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
KECAMATAN LAYAK ANAK (KLA) DALAM KLASTER  
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN  
ALTERNATIF DI KECAMATAN SAMARINDA  
ULU KOTA SAMARINDA**

**Amanda Ersu Isti Prakusya, Aji Ratna Kusuma**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 11, Nomor 4, 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kecamatan Layak Anak (KLA) dalam Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

Pengarang : Amanda Ersi Isti Prakusya

NIM : 1702015034

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 13 September 2023

**Pembimbing,**



**Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si.**  
**NIP 19590308 198403 2 001**

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	: eJournal Administrasi Publik	
<b>Volume</b>	: 11	
<b>Nomor</b>	: 4	
<b>Tahun</b>	: 2023	
<b>Halaman</b>	: 966-977	

# EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK (KLA) DALAM KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF DI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

Amanda Ersi Isti Prakusya <sup>1</sup>, Aji Ratna Kusuma <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses dan hasil evaluasi dari kebijakan pengembangan Kecamatan Layak Anak (KLA) yang dilakukan dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu evaluasi kecocokan serta faktor penghambat. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah staf Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, Staf Kesra dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, Ketua Forum Anak, informan lainnya ialah masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi, melakukan wawancara, dan pengambilan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi kebijakan pengembangan (KLA) dari segi kecocokan belum berjalan dengan baik melihat masih terdapat beberapa hambatan pada pelaksanaan kegiatan KLA, seperti kordinasi yang dilaksanakan antara para pelaksana kepada masyarakat yang belum maksimal dalam mendukung penuh pelaksanaan KLA tersebut. Namun melihat dari kebutuhan anak-anak, dan masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu dengan adanya Kecamatan Layak Anak ini membantu dalam memberikan fasilitas mulai dari pembelajaran secara non akademik, mengadakan perlombaan, melakukan sharing season melalui forum anak, dan membantu dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada anak. Melihat upaya pelaksana KLA terhadap klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif khususnya dalam menangani kasus anak yang terjadi pada indikator bimbingan dan tanggung jawab orang tua, anak yang terpisahkan dari orang tua, dukungan kesejahteraan bagi anak, pengangkatan anak, kekerasan dan penelantaran sudah cukup baik merespon dan menindaklanjuti kasus anak yang terjadi di Kecamatan Samarinda Ulu.*

**Kata Kunci :** *Evaluasi Kebijakan, Kecamatan Layak Anak, Klaster Lingkungan dan Pengasuhan Alternatif*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [echaisnaldi@gmail.com](mailto:echaisnaldi@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Kecamatan Layak Anak memiliki kriteria dalam mengukur program tersebut hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak mulai dari jumlah persentase anak yang telah terdaftar dan mendapatkan dokumen Akta Kelahiran, kemudian tersedianya fasilitas mengenai informasi layak anak, dan jumlah kelompok anak mulai dari forum anak yang ada dikabupaten atau kota, kecamatan dan desa atau kelurahan. Indikator KLA bagi klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mencakup persentase dari usia perkawinan pertama dari kelompok umur di bawah 18 tahun hingga tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan anak dan perawatan anak sampai tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 9.

Dengan menetapkan Kecamatan Samarinda Ulu sebagai Kecamatan Layak Anak, berdasarkan rekapitulasi data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu memiliki permasalahan tentang anak yang tidak sedikit. Seperti berdasarkan data yang penulis peroleh dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Samarinda tingkat kekerasan pada anak di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dari tahun 2015-2016 adalah termasuk salah satu yang mengkhawatirkan dengan jumlah total kasus kekerasan sebanyak 398 kasus yang meliputi kekerasan terhadap fisik maupun psikis, pemaksaan terhadap seksual, eksploitasi, penelantaran, trafficking, dan anak yang berhadapandengan hukum. Dan hal ini juga disampaikan oleh Halda Arsyad sebagai Kepala DKP3A yaitu Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim yang menjelaskan dan mengacu pada, Provinsi Kalimantan Timur terdapat 1836 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, dan juga di Kota Samarinda ada sebanyak 877 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan ini cukup fluktuatif atau naik turun, dimana 2016 kekerasan tersebut naik dan 2017 mengalami penurunan. Selanjutnya tahun 2018 mengalami kenaikan dan 2019 menurun. ([kaltimprov.go.id](http://kaltimprov.go.id)).

Dalam klaster Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif sangat berpengaruh penting dalam melihat setiap daerah atau Lingkungan keluarga dalam tumbuh kembang anak, kemudian sangat penting adanya LSM yang menangani hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak, seperti di Kecamatan Samarinda Ulu yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak, oleh sebab itu harus ada program Forum Anak Kelurahan tersebut. Namun merujuk pada data yang ada di tahun 2014-2018 hanya terdapat 4 Kelurahan yang memiliki Forum Anak Kelurahan tersebut seperti, Kel. Teluk Lerong Iilir LSM Kelurahan layak anak, Kel. Bukit Pinnang LSM Forum Layak Anak Bukit Pinang, Kel. Dadi Mulya LSM Forum Layak Anak Dadi Mulya, Kel. Air Putih LSM Forum Layak Anak Air Putih.

Namun 4 Kelurahan lainnya belum memiliki Forum Anak Kelurahan, seperti Kel. Sidodadi, Jawa, Gunung Kelua, dan Air Hitam.

Kemudian melihat dari kurangnya program Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu yang sangat berpengaruh penting dalam hak-hak bagi Anak yang membutuhkan, serta anak dibawah umur belum mendapatkan kesejahteraan yang menjadi hak mereka. Dilihat dari data Kecamatan Samarinda Ulu masih terdapat 7 anak jalanan yang terlantar, yaitu Kel. Air Hitam 2 anak, dan Kel. Teluk Lerong Iir 5 anak. Dimana anak-anak tersebut tidak mendapatkan bimbingan secara baik dan sebagai mana mestinya, karna tidak memiliki tempat tinggal, serta memiliki kehidupan yang terlalu bebas diluar rumah dan tidak adanya pengawasan dari orang tua atau kerabat terdekat

Berdasarkan banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul sesudah surat keputusan dikeluarkan, yang mengakibatkan KLA seperti tidak ada peningkatan dalam pelaksanaan program KLA di Kecamatan Samarinda Ulu menjadi terhambat, maka untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah tersebut agar pelaksanaan KLA di Kecamatan Samarinda Ulu bisa sesuai dengan harapan dan agar dapat berjalan dengan maksimal, penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan Program KLA di Kecamatan Samarinda Ulu, sehingga diharapkan di waktu yang akan datang permasalahan tersebut dapat diatasi bersama dan penyelenggaraan perlindungan anak di Wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Ealau dan Prewitt (dalam Suharto, 2005:7) menyatakan kebijakan merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan dan berlaku dengan ciri perilaku yang konsisten serta berulang, hingga pembuat kebijakan mampu mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Jenkins (dalam Wahab, 2008:41) mengemukakan kebijakan adalah suatu kesatuan dari ketetapan dan saling berhubungan, mengenai penentuan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dalam situasi tertentu. Kebijakan publik adalah suatu proses dan merupakan rangkaian keputusan dan berbagai aktivitas stakeholder pemerintah yang dirancang untuk mengatasi permasalahan publik yang diterapkan secara nyata atau dalam bentuk rencana merupakan arti dari kebijakan publik menurut Lester dan Stewart (2000: 26).

Sedangkan definisi kebijakan publik menurut Anderson (dalam Agustino, 2006:7) merupakan rangkaian aktivitas yang memiliki cita-cita dan maksud tertentu yang dilaksanakan dan diikuti oleh seorang pelaksana maupun sekelompok pelaksana yang berkaitan dengan suatu perhatian terhadap permasalahan. Kebijakan ini mengonsepan pada tugas yang dikerjakan dari rekomendasi yang telah diusulkan. Pembeda antara kebijakan dengan suatu keputusan merupakan suatu pilihan dari beberapa alternatif yang ada.

Evaluasi menurut Dunn (2003:29) memiliki artian yang berkaitan dengan masing-masing hasil yang ditunjuk pada aplikasi dengan melihat beberapa skala nilai terhadap kebijakan dan suatu program. Istilah evaluasi merupakan istilah yang sama dengan perhitungan atau biasa disebut dengan *appraisal*, pemberian suatu angka atau pemberian *rating* dan penilaian atau *assessment*, satuan nilai merupakan bentuk perkataan yang menjelaskan mengenai usaha untuk menganalisis hasil dari suatu kebijakan. Dengan maksud lain bahwa evaluasi berkenaan dengan informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan yang telah di produksi.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2007:226) membedakan evaluasi kebijakan jadi dua tugas antara lain : Pertama, tugas evaluasi kebijakan untuk menentukan dampak yang dihasilkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan akibatnya dan kedua, tugas evaluasi kebijakan untuk menilai berhasil atau tidaknya kebijakan dengan berpedoman pada *standart* atau indikator yang telah dipilih sebelumnya.

Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai tahapan akhir dalam suatu jalannya kebijakan. sedangkan, evaluasi secara *detail* mempunyai tiga pengertian dinyatakan oleh Abidin (2006:211) sebagai berikut: pertama, evaluasi tahap awal, yaitu mulai dari proses kebijakan hingga saat sebelum dilaksanakan atau *ex-ante evaluation*. Kedua, evaluasi dalam sebuah proses kegiatan atau monitoring, dan ketiga, merupakan evaluasi tahap akhir, yaitu evaluasi dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan atau *ex-post evaluation*.

Sedangkan evaluasi kebijakan menurut Indiahono (2009:145) merupakan suatu penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah kebijakan dengan melihat indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi dalam sebuah kebijakan dapat dilakukan pada suatu kebijakan yang sudah berlangsung cukup dengan waktu yang pasti, hingga kapan suatu kebijakan dapat dievaluasi. Untuk dapat mengetahui hasil, dan akibat dari proses kebijakan sudah pasti memerlukan waktu, seperti lima tahun mulai dari kebijakan itu diterapkan. Karena apabila suatu evaluasi dilaksanakan begitu cepat, maka hasil dari kebijakan tidak dapat diketahui secara menyeluruh. (Subarsono, 2005:119).

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu proses langkah terakhir dari suatu kebijakan. Penulis menyimpulkan dari beberapa yang disampaikan para ahli di atas bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh *implementor* kebijakan untuk mengetahui dan memberikan penilaian terhadap suatu keberhasilan atau kegagalan dan mengetahui dampak dari kebijakan yang telah direalisasikan.

### ***Program Kecamatan Layak Anak***

Kecamatan Layak Anak ialah rancangan dari lembaga pemerintah yang mempunyai sistem pelaksanaan terhadap kedaulatan anak sebagai langkah awal untuk memberikan suatu hal yang terbaik dalam menumbuh kembang kan anak. Program KLA ini memiliki tujuan terciptanya anak yang memiliki kesejahteraan

dengan melakukan peningkatan pelayanan di daerah, pemberdayaan, dan peran masyarakat serta orang tua dalam hal mendidik anak, dan juga peningkatan daya untuk bersaing antar daerah dengan berfokus pada prinsip demokrasi terhadap anak, melakukan penyaluran, menciptakan suatu keadilan, hingga keistimewaan dan kekhususan untuk anak-anak. Pembangunan Kabupaten atau Kota juga dilakukan untuk menyalurkan keteguhan dari sumberdaya pemerintah, dan pelaku usaha yang terencana secara menyeluruh dan terus-menerus dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

### ***Kecamatan Layak Anak***

Kecamatan Layak Anak ialah sistem pembangunan Kabupaten atau Kota Layak Anak yang mengintegrasikan antara para stakeholder yaitu tanggung jawab dari sumberdaya pemerintah, masyarakat, serta tersusunnya dunia usaha secara menyeluruh dan terus-menerus dalam sebuah kebijakan, meupun program, dan aktivitas perlindungan anak. Dan juga dalam kegiatan untuk menjamin, dan memenuhi kebutuhan anak, melindungi anak dari perlakuan kekerasan baik itu eksploitasi, pelecehan terhadap anak, dan pendengaran anak yang direncanakan secara sadar, dan terus-menerus. Kecamatan Layak Anak merupakan bagian dari kabupaten atau kota layak anak dan selanjutnya Indonesia layak anak, sebagai salah satu upaya percepatan pelaksanaan konvensi dari hak-hak anak, dan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak.

### ***Definisi Konsepsional***

Evaluasi Kebijakan merupakan suatu proses untuk mengukur berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dengan tolak ukur dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan Kecamatan Layak Anak ini juga melihat bagaimana peran pemerintah dan masyarakat berkolaborasi dalam percepatan pengembangan secara terukur dan mencakup semua aspek yang dibutuhkan sehingga dapat dikatakan sebagai Kecamatan Layak Anak (KLA).

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kecocokan, Konsistensi Kecamatan Samarinda Ulu dalam pelaksanaan program KLA, sosialisai kebijakan KLA kepada masyarakat, dan melakukan evaluasi terhadap KLA agar kelayakannya tetap terjaga terutama dalam penelitian penulis dalam indikator sebagai berikut:
  - a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua
  - b. Anak yang terpisah dari orang tua
  - c. Dukungan kesejahteraan bagi anak
  - d. Pengangkatan/adopsi anak

- e. Kekerasan dan penelantaran
2. Faktor Penghambat dalam Pencapaian Indikator Khususnya dalam pemenuhan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

*Key informan* dalam pengambilan data primer adalah Camat Samarinda Ulu dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, kemudian yang menjadi informan adalah staf/pegawai Kantor Kecamatan Ulu Samarinda serta para masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu. Kemudian data sekunder yaitu meliputi: 1. Dokumen-dokumen, arsip-arsip dan laporan-laporan, 2. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi: 1. Penelitian Kepustakaan (*library Research*), 2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yang terdiri dari a. Observasi, b. Wawancara dan c. Dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Capaian Indikator yang telah ditentukan oleh Pemerintah dalam Pemenuhan Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda***

Melihat permasalahan yang ada seharusnya Pemerintah Pusat sebagai inisator program KLA lebih giat melakukan sosialisasi program ini baik melalui media massa ataupun media cetak, seharusnya Pemerintah Kota yang juga memiliki kepentingan untuk pelaksanaan program ini harus mampu menunjukkan dukungannya dengan memberikan bantuan-bantuan kepada Pemerintah Kecamatan untuk mensukseskan pelaksanaan program KLA di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu. Adapun data-data indikator dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang penulis peroleh bertujuan memperkuat guna mempertahankan kebijakan KLA di Kecamatan Samarinda Ulu. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pelaksana Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Samarinda Ulu menjalankantugasnya dengan baik.

Melihat dari data yang penulis peroleh pada penelitian kali ini ada beberapa penjelasan data indikator pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang telah ditangani oleh pihak pelaksana KLA di Kecamatan Samarinda Ulu sebagai berikut:

***Kecocokan, Konsistensi Kecamatan Samarinda Ulu dalam Pelaksanaan Program Kecamatan Layak Anak, Sosialisai Kebijakan Kecamatan Layak Anak kepada Masyarakat, dan Melakukan Evaluasi terhadap Kecamatan Layak Anak agar Kelayakannya Tetap Terjaga.***

a. *Bimbingan dan Tanggung Jawab Orang Tua*

Melihat masih terdapat beberapa kasus yang terjadi pada anak-anak di Kecamatan Samarinda Ulu seperti terjadinya kekerasan anak di bawah umur terlantarnya anak-anak terjadi putus sekolah terjadinya eksploitasi anak kenakalan remaja dan hal lainnya terhadap kesejahteraan anak sebagai orang tua dapat menerapkan mendidik anak seperti memberikan stimulan untuk perkembangan sosial dan emosi anak, orang tua berperan sebagai mentor untuk melatih anak, *mensupport* pendidikan anak, membantu anak untuk mengendalikan emosi, menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk anak, memberikan nutrisi yang cukup, serta menstabilkan emosional anak, melatih komunikasi pada anak, mengajarkan anak tentang kejujuran, dan peka terhadap kebutuhan anak.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurhasanah, 2019) bahwa jika dilihat dari segi komunikasi dan disposisi atau sikap dari pelaksana, sikap tersebut belum terlaksana begitu baik hal ini dikarenakan pelaksanaan sosialisasi tentang KLA hanya dilakukan beberapa kali saja, selain daripada itu, koordinasi yang dilaksanakan antara para pelaksana kepada masyarakat juga belum dilaksanakan secara maksimal.

b. *Anak yang terpisah dari Orang Tua*

Berdasarkan pengumpulan data dapat diidentifikasi upaya para pelaksana KLA di Kecamatan Samarinda Ulu dalam menangani kasus anak terlantar yang terpisah dari orang tua sudah cukup baik melalui penanganan pertama yaitu mendata anak-anak hal ini dapat membantu pemerintah terkait seperti Dinas Sosial Kota membantu memberikan pembinaan dalam memenuhi hak-hak anak. Kemudian Kecamatan Samarinda Ulu juga perlu memastikan Pendidikan anak-anak tersebut tetap terpenuhi agar menghindari terjadinya putus sekolah. Pelaksana Kecamatan Samarinda Ulu dapat lebih maksimal dalam mengajak anak-anak sekitar mengikuti kegiatan Kecamatan Layak Anak dan forum anak hal ini juga membantu anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian serta bimbingan dari keluarga dapat terhindar dari hal negatif. Setiap anak memiliki hak untuk dirawat oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah, yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan merupakan suatu pertimbangan terakhir. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

c. *Dukungan Kesejahteraan Bagi Anak*

Dalam mendukung kesejahteraan anak, melalui forum anak yang lebih aktif mengharapkan anak-anak, orang tua, masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu dapat lebih mendukung program Kecamatan Layak Anak, hal ini bertujuan menjaga kelayakan Kecamatan Layak Anak dalam menjadikan anak-anak serta kader dan pengurus lebih berinovasi dalam menjalankan kegiatan yang ada. Hasil dari kerjasama pemerintah dan masyarakat tersebut telah sesuai dengan amanat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan semua kegiatan yang dilakukan untuk menyelenggarakan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, secara optimal dan maksimal sesuai dengan harkat dan martabatnya kemanusiaan, hingga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari pihak lain.

*d. Pengangkatan/Adopsi Anak*

Berdasarkan data yang penulis peroleh mengenai pengangkatan/adopsi anak di Kecamatan Samarinda Ulu tercatat pada tahun 2019 telah diadopsi 2 anak berjenis kelamin perempuan. Pengangkatan/adopsi pada anak memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua sambung. Hal ini bertujuan untuk kesejahteraan anak secara material dan financial. Dalam hal ini Kecamatan Samarinda Ulu membantu Dinas Sosial Kota Samarinda dan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan membantu menganalisis orang tua sambung bertujuan agar anak tersebut di rawat dan dibimbing secara baik dan benar dalam mendapatkan hak-haknya secara benar. Hal ini dilakukan agar terhindarnya anak dari kesengsaraan, hal ini juga menjadi peran para pelaksana tetap melakukan pengawasan secara rutin terhadap anak yang telah diadopsi oleh keluarga sambungnya. Terlaksananya kegiatan tersebut merupakan peran dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

*e. Kekerasan/Penelantaran*

Berdasarkan pengumpulan data kekerasan anak di Kecamatan Samarinda Ulu terdapat beberapa jenis klasifikasi, hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam menangani kasus ini secara serius. Melihat masih terdapat beberapa anak yang menjadi korban kekerasan hal menjadi catatan para pelaksana dalam menangani permasalahan yang ada. Hal menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu dan pelaksana Kecamatan Layak Anak dalam menangani kekerasan terhadap anak melalui pendampingan, mengembalikan trauma, sebagai motivator dan penyemangat bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum.

Hal ini menjadi catatan penting bagi pelaksana, karena dalam pelaksanaannya capaian yang di berikan oleh Kecamatan Samarinda Ulu dalam melaksanakan Kecamatan Layak Anak (KLA) sebagai sarana anak-anak yang belum terpenuhi hak-haknya untuk memperoleh perlindungan dari pihak-pihak yang berkewajiban melindungi anak seperti keluarga, masyarakat dan lingkungannya, maka para pelaksana perlu memaksimalkan peran dalam menjalankan kebijakan tersebut, ini bertujuan mengurangi kasus pada anak di Kecamatan Samarinda Ulu dan masih belum mampu sepenuhnya

dalam melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

***Faktor Penghambat dalam Pencapaian Indikator Khususnya dalam Pemenuhan Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda***

1. Kurangnya pemahaman staf kesra di beberapa kelurahan terhadap Kecamatan Layak Anak yang disampaikan oleh Ibu Chandra selaku staf Kesra Kecamatan Samarinda Ulu. Hal ini menjadi dampak kurang baik terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan Layak Anak, karenakurangnya pemahaman staf terhadap kegiatan yang dijalankan, ini disebabkan sering terjadinya mutasi staf kesra di kelurahan.
2. Belum lengkapnya fasilitas yang menunjang kegiatan Kecamatan Layak Anak. Kurangnya ketersediaan ruang bermain anak, ruang baca, wadah berkumpul yang dapat digunakan oleh anak-anak yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu untuk mengisi waktu luang, dan zebra cross di setiap sekolah untuk melindungi anak dari berangkat sekolah sampai ke rumah dengan selamat, serta memberikan informasi edukasi kepada para orangtua dan anak tentang kekerasan yang terjadi pada anak.
3. Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Samarinda Ulu. Sosialisasi mengenai dampak positif yang diperoleh anak-anak ketika mengikuti kegiatan KLA pada masyarakat, para orangtua, pelaku usaha yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu yang belum dilakukan secara optimal oleh pihak Kecamatan Samarinda Ulu.
4. Belum cukupnya anggaran atau biaya untuk melaksanakan KLA. Untuk ketersediaan sumberdaya finansial dalam pelaksanaan Kecamatan Layak Anak belum memadai dikarenakan anggaran atau biaya yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan penyaluran informasi kepada masyarakat mengenai Kecamatan Layak Anak. Kurangnya biaya ini menyebabkan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak ini masih belum maksimal.
5. Kurangnya bantuan dari beberapa masyarakat, orang tua, dan pelaku usaha untuk ikut berkontribusi dalam melaksanakan program Kecamatan Layak Anak. Karena pelaksanaan Kecamatan Layak Anak menjadi tanggungjawab keseluruhan dari stakeholder mulai dari pemerintah, masyarakat, serta pelaku swasta di Kecamatan Samarinda Ulu, olehsebab itu kerjasama antar semua pihak dalam hal pelaksanaan Kecamatan Layak Anak merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Hal ini menyebabkan anak- anak kurang memahami kegiatan Kecamatan Layak Anak.
6. Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Layak Anak menjadi pasif karena pandemi covid-19. Hal ini menjadi dampak besar terhadap berjalannya kegiatan Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Samarinda Ulu, dampak dari adanya pandemi menyebabkan banyak hal seperti krisisnya kader, kurang aktifnya forum anak, tidak dilakukanya kegiatan secara langsung melainkan hanya

melalui online, kurangnya anggaran dana, kurangnya inovasi dalam menjalankan kegiatan.

7. Masih terjadi beberapa kasus pada anak-anak seperti kekerasan, penelantaran, terpisahnya anak dari orang tua, dan lainnya Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu dan para pelaksana Kecamatan Layak Anak dapat lebih memaksimalkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan maupun sebagai wadah anak-anak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan, ada pun tujuannya agar membantu dalam meminimalisir terjadinya kasus pada anak. Dengan lebih mengembangkan kegiatan forum anak pada Kecamatan Layak Anak pun membantu Kecamatan Samarinda Ulu dalam mempertahankan kelayakannya sebagai Kecamatan Layak Anak.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

1. Evaluasi kebijakan pengembangan Kecamatan Layak Anak (KLA) dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dilihat dari fenomena yang ada dan data pendukung yang penulis peroleh mengenai indikator, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan KLA, khususnya pada klaster yang penulis teliti terdapat beberapa kendala dan data kasus pada indikator (Bimbingan dan tanggung jawab orang tua, anak yang terpisahkan dari orang tua, dukungan kesejahteraan bagi anak, pengangkatan/adopsi anak, kekerasan dan penelantaran anak).
2. Dilihat dari fenomena dan data indikator yang penulis temui dimana para pelaksana dan pengurus terkait sudah cukup baik melihat para pelaksana sampai sekarang masih mengupayakan kegiatan secara maksimal dan mengkoordinir kegiatan KLA ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing para pelaksana seperti menangani beberapa kasus anak-anak pada indikator yaitu kekerasan pada anak, anak yang terlantar, anak terpisahkan dari orang tua, kesejahteraan anak, dan pengangkatan/adopsi anak. Melihat upaya pelaksana KLA di Kecamatan Samarinda Ulu dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan dan menangani kasus yang terjadi, maka Kecamatan Layak Anak patut dipertahankan.
3. Faktor penghambat kebijakan Kecamatan Layak Anak dalam pencapaian indikator khususnya dalam pemenuhan klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda antara lain sosialisasi, sikap pelaksana, sumberdaya daya prasarana, sumberdaya finansial, kurangnya partisipasi kader, kurangnya dukungan dari masyarakat dan orang tua yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu, vakumnya forum anak yang terdampak oleh pandemi covid-19.

### ***Saran***

1. Kurangnya pemahaman staf kesra di beberapa kelurahan dalam melaksanakan kegiatan KLA, ini disebabkan sering terjadinya mutasi staf kesra di beberapa

kelurahan dimana Kasi Kesejahteraan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional salah satunya sebagai pelaksanaan kegiatan Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Samarinda Ulu, sehingga perlu adanya koordinasi Kecamatan Samarinda Ulu terhadap Pemerintah Kota Samarinda untuk meminimalisir pemindahan staf kesra di kelurahan hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Layak Anak dan memaksimalkan kinerja para pelaksana serta memahami pelaksanaan yang ada. Adapun saran yang penulis berikan bertujuan untuk mempertahankan kelayakan Kecamatan Samarinda Ulu sebagai Kecamatan Layak Anak.

2. Sarana dan prasarana masih belum terpenuhi dikarenakan belum cukupnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah sebaiknya pihak Kecamatan Samarinda Ulu melakukan koordinasi dengan pemerintah kota Samarinda maupun swasta, lembaga- lembaga terkait, masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu dalam mengatasi kurangnya sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya finansial untuk memfasilitasi dalam pelaksanaan Kecamatan layak anak ini.
3. Komitmen yang kuat dari pelaksana dan upaya peningkatan kegiatan KLA, ini bertujuan membangun rasa peduli orang tua, masyarakatnya maupun dunia usaha di Kecamatan Samarinda Ulu untuk ikut mendukung pelaksanaan Kecamatan Layak Anak dengan cara lebih inovatif membuat kegiatan-kegiatan di lingkungan untuk mendukung tujuan KLA, demi menjadika wilayah ramak anak, seperti mengadakan kegiatan untuk anak dan masyarakat.
4. Melihat hasil temuan dari penulis yaitu terjadinya perubahan mekanisme pelaksanaan KLA yang di sebabkan oleh pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada pelaksanaan, dan membuat kegiatan menjadi pasif. Melihat peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan secara langsung dan larangan berkumpul serta menerapkan sosial distancing.
5. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temui masih terdapat beberapa data kasus anak yang terjadi di Kecamatan Samarinda Ulu maka dalam hal ini diketahui yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak, sesuai dengan undang-undang adalah, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : GajahMada University.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

- Nurhasanah, Lia. 2019. *Implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peries, Lester James and Joseph Stewart Jr. 2000. *Public Policy - An Evolutionary Approach, Second edition*. Belmont: Wadsworth – Thomas Learning.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Sosial: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wahab, Solichin Abdul. 2008 . *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.